



PUTUSAN

Nomor: 426/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBIN Bin USUP RANI;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/9 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 4 MBC, RT 003 RW 001,
Kelurahan/DesaMenggala Kota, Kecamatan
Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Robin Bin Usup Rani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH., dkk**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 426/Pid.Sus/2023/PN.Mgl tertanggal 6 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 426/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 426/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBIN BIN USUP RANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip bekas sabu;
 - 2 (satu) buah pipa kaca pirek;
 - 1 (satu) bungkus plastic yang berisi beberapa bungkus kosong;
 - 1 (satu) buah bungkus kantung hitam yang terbuat dari isolasi berwarna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kantong lakban berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing / sendok sabu;
 - 2 (dua) unit handphone merek nokia warna hitam;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Mgl



- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat\

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO berwarna merah muda

*Dikembalikan kepada Terdakwa **Robin Bin Usup Rani***

- Uang tunai sejumlah Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ROBIN Bin USUP RANI** bersama-sama dengan Saksi **SAPRIL Alias BOJES Bin A.RANI** (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl.IV kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, di rumah Saksi SAPRIL Alias BOJES Bin A.RANI (berkas perkara terpisah) yang beralamatkan di Jl.IV kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Saksi SAPRIL Alias BOJES Bin A.RANI (berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ROBIN BIN USUP RANI untuk diberikan kepada pembeli yang datang kerumah Saksi SAPRIL Alias BOJES dengan berkata *"antar ini ke orang yang ada di depan itu"*, sambil memberikan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli yang menunggu didepan rumah, yang mana sebelumnya Saksi SAPRIL sudah sering meminta terdakwa ROBIN untuk mengantar sabu tersebut, kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali dan setiap mengantar sabu tersebut terdakwa ROBIN diberi upah mengantar oleh saksi SAPRIL sebesar Rp.100.000 (seratus ribu) atau Rp.50.000 (lima puluh ribu).

Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, saksi AHMAT ALDI PRANATA Bin RAHMAD, saksi M. IQHBAL FERNANDA K Bin WAHID BOWO K, saksi YOGI PRASETYO Bin SUPRAYITNO dan rekan – rekan saksi yang merupakan Satresnarkoba Tulang Bawang mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang berada di Jl.IV kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung sering di jadikan tempat untuk transaksi Narkoba. Kemudian saksi AHMAT ALDI PRANATA, saksi M. IQHBAL FERNANDA K, saksi YOGI PRASETYO dan rekan – rekan saksi menuju ke rumah tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, saksi AHMAT ALDI PRANATA, saksi M. IQHBAL FERNANDA K, saksi YOGI PRASETYO dan rekan – rekan saksi tiba dirumah tersebut dan menemukan ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan. Selanjutnya saksi M. IQHBAL FERNANDA K, saksi YOGI PRASETYO dan rekan – rekan saksi mengamankan seorang laki-laki yang mencoba melarikan diri ke belakang rumah dan berhasil diamankan yang mengaku bernama Saksi SAPRIL Alias BOJES Bin A.RANI. Kemudian dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus kantong lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus kantong lakban berwarna coklat, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing / sendok sabu, 2 (dua) unit handphone merek nokia warna hitam. Selanjutnya saksi AHMAT ALDI PRANATA mengamankan seseorang lagi yang berada di samping rumah tersebut yang mengaku bernama Terdakwa ROBIN Bin USUP RANI dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah muda, uang tunai sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat. Kemudian saksi AHMAT ALDI PRANATA Bin RAHMAD, saksi M. IQHBAL FERNANDA K Bin WAHID BOWO K, saksi YOGI PRASETYO Bin SUPRAYITNO serta rekan-rekan saksi membawa Terdakwa dan Saksi SAPRIL Alias BOJES berikut barang bukti menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukannya pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. No. PL103EF/VI/2023/Pusat Labotorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 16 Juni 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,7473 Gram, berat netto akhir 2,6780 Gram;
- b. 6 (enam) bungkus kecil plastic bening berwarna putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,6377 Gram, berat netto akhir 1,4051 Gram;
- c. 1 (satu) buah cangklong bekas pakai;
- d. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai

Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip besar dan 6 (enam) bungkus klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa **ROBIN Bin USUP RANI** bersama-sama dengan Saksi **SAPRIL Alias BOJES Bin A.RANI** (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 di samping sebuah rumah yang beralamatkan di Jl.IV kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, saksi AHMAT ALDI PRANATA Bin RAHMAD, saksi M. IQHBAL FERNANDA K Bin WAHID BOWO K, saksi YOGI PRASETYO Bin SUPRAYITNO dan rekan – rekan saksi yang merupakan Satresnarkoba Tulang Bawang mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang berada di Jl.IV kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung sering di jadikan tempat untuk transaksi Narkoba. Kemudian saksi AHMAT ALDI PRANATA, saksi M. IQHBAL FERNANDA K, saksi YOGI PRASETYO dan rekan – rekan saksi menuju ke rumah tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, saksi AHMAT ALDI PRANATA, saksi M. IQHBAL FERNANDA K, saksi YOGI PRASETYO dan rekan – rekan saksi tiba dirumah tersebut dan menemukan ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan. Selanjutnya saksi M. IQHBAL FERNANDA K, saksi YOGI PRASETYO dan rekan – rekan saksi mengamankan seorang laki-laki yang mencoba melarikan diri ke belakang rumah dan berhasil diamankan yang mengaku bernama Saksi SAPRIL Alias BOJES Bin A.RANI. Kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus kantong lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus kantong lakban berwarna coklat, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing / sendok sabu, 2 (dua) unit handphone merek nokia warna hitam. Selanjutnya saksi AHMAT ALDI PRANATA mengamankan seseorang lagi yang berada di samping rumah tersebut yang mengaku bernama Terdakwa ROBIN Bin USUP RANI dan di



temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah muda, uang tunai sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat. Kemudian saksi AHMAT ALDI PRANATA Bin RAHMAD, saksi M. IQHBAL FERNANDA K Bin WAHID BOWO K, saksi YOGI PRASETYO Bin SUPRAYITNO serta rekan-rekan saksi membawa Terdakwa dan Saksi SAPRIL Alias BOJES berikut barang bukti menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukannya pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. No. PL103EF/VI/2023/Pusat Labotorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 16 Juni 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,7473 Gram, berat netto akhir 2,6780 Gram,
- b. 6 (enam) bungkus kecil plastic bening berwarna putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,6377 Gram, berat netto akhir 1,4051 Gram, 1 (satu) buah cangklong bekas pakai,
- c. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai

Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip besar dan 6 (enam) bungkus klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. IQHBAL FERNANDA K. Bin WAHID BOWO K., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan IV, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus palstik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,7473 (dua koma tujuh empat tujuh tiga) gram, 2 (dua) buah tabung pipa kaca pirek, 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus kantung hitam yang terbuat dari isolasi berwarna hitam, 1 (satu) buah bungkus kantung cokelat yang terbuat dari isolasi berwarna cokelat, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 2 (dua) unit *handphone* merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo berwarna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan IV, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan tim tiba di lokasi yang dimaksud, yang kemudian diketahui sebagai rumah Terdakwa, lalu Saksi dan tim melihat Terdakwa, yang identitasnya sesuai dengan yang diberikan informan, sedang bekerja di tempat pemotongan daging di rumah tersebut sehingga Saksi dan tim segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan tim bergerak



masuk ke dalam rumah dan mendapati Saksi Sapril sedang berada di dapur. Karena ciri Saksi Sapril juga sesuai dengan informasi masyarakat, Saksi dan tim kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Sapril. Dari penggeledahan terhadap Saksi Sapril, ditemukan barang bukti yang diduga sabu ditemukan di dalam tas pinggang yang dikenakan Terdakwa. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi Sapril lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Sapril, sabu yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Sapril untuk dijual, sementara menurut pengakuan Saksi Sapril, Terdakwa adalah orang yang menjadi perantara bagi orang-orang yang berniat membeli sabu dari Saksi Sapril;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AHMAT ALDI PRANATA Bin RAHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan IV, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus palstik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,7473 (dua koma tujuh empat tujuh tiga) gram, 2 (dua) buah tabung pipa kaca pirek, 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus kantung hitam yang terbuat dari isolasi berwarna hitam, 1 (satu) buah bungkus kantung cokelat yang terbuat dari isolasi berwarna cokelat, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 2 (dua) unit



handphone merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo berwarna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan IV, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan tim tiba di lokasi yang dimaksud, yang kemudian diketahui sebagai rumah Terdakwa, lalu Saksi dan tim melihat Terdakwa, yang identitasnya sesuai dengan yang diberikan informan, sedang bekerja di tempat pemotongan daging di rumah tersebut sehingga Saksi dan tim segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan tim bergerak masuk ke dalam rumah dan mendapati Saksi Sapril sedang berada di dapur. Karena ciri Saksi Sapril juga sesuai dengan informasi masyarakat, Saksi dan tim kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Sapril. Dari penggeledahan terhadap Saksi Sapril, ditemukan barang bukti yang diduga sabu ditemukan di dalam tas pinggang yang dikenakan Terdakwa. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi Sapril lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Sapril, sabu yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Sapril untuk dijual, sementara menurut pengakuan Saksi Sapril, Terdakwa adalah orang yang menjadi perantara bagi orang-orang yang berniat membeli sabu dari Saksi Sapril;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SAPRIL Alias BOJES Bin A. RANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan IV,



Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,7473 (dua koma tujuh empat tujuh tiga) gram, 2 (dua) buah tabung pipa kaca pirek, 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus kantung hitam yang terbuat dari isolasi berwarna hitam, 1 (satu) buah bungkus kantung cokelat yang terbuat dari isolasi berwarna cokelat, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 2 (dua) unit *handphone* merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo berwarna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi sedang duduk di depan teras rumah sembari menunggu usaha warung pemotongan daging milik ayah Terdakwa. Tiba-tiba datang anggota polisi sehingga Saksi lalu lari ke dalam rumah dan berhasil ditangkap di dapur. Ketika dilakukan pengeledahan di badan Saksi, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di dalam tas pinggang yang dikenakan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Suhadi (DPO) seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 yang diletakkan di kebun karet di Jalan Kuburan, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang oleh orang suruhan Suhadi (DPO). Saksi berniat membagi lagi sabu tersebut menjadi paket-paket kecil yang akan dijual lagi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Saksi membeli sabu seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan menggunakan keuntungan dari hasil penjualan sabu sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta tolong Terdakwa untuk membantu Saksi menjual sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum sempat menjual sabu yang diperoleh dari Suhadi (DPO) tersebut karena Saksi sudah terlebih dahulu diamankan polisi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan diminta keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sapril pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah ayah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan IV, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus palstik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,7473 (dua koma tujuh empat tujuh tiga) gram, 2 (dua) buah tabung pipa kaca pirek, 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus kantung hitam yang terbuat dari isolasi berwarna hitam, 1 (satu) buah bungkus kantung cokelat yang terbuat dari isolasi berwarna cokelat, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 2 (dua) unit *handphone* merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo berwarna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Sapril sedang duduk di depan teras rumah bersama Terdakwa sembari menunggu usaha warung pemotongan daging milik Terdakwa. Tiba-tiba datang anggota polisi sehingga Saksi Sapril lalu lari ke dalam rumah dan berhasil ditangkap di dapur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa ikut ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut membantu Saksi Sapril menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa adalah uang hasil penjualan daging, bukan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik karena pada saat itu Terdakwa dipaksa mengaku oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi Verbalisan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Verbalisan I NYOMAN ADIGUNA P. Anak dari I NYOMAN CENIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tercatat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pada tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Polres Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat diperiksa pada hari itu;
- Bahwa prosedur pemeriksaan yang dilakukan kepada Terdakwa yaitu pertama-tama Saksi menjelaskan terlebih dahulu saat itu status Terdakwa sebagai apa selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri kemudian Saksi menanyakan Terdakwa sehat atau tidak dan dapat diperiksa pada hari itu atau tidak. Selanjutnya Saksi mulai melakukan interogasi dengan metode wawancara dan mencatat apa yang disampaikan oleh Terdakwa atau pun Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diperiksa, Saksi Sapril dalam perkara ini berperan sebagai penjual sabu, sementara Terdakwa membantu Saksi Sapril untuk menghubungkan Saksi Sapril dan pembeli dengan imbalan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pembelian;
- Bahwa baik Terdakwa atau pun Saksi Sapril dapat membaca dan menulis;
- Bahwa setelah Saksi mencatat keterangan Saksi Sapril dan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan, Saksi sudah meminta Saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapril dan Terdakwa untuk membacanya terlebih dahulu. Setelah keduanya selesai membaca dan mengatakan tidak ada perubahan pada keterangannya, Terdakwa dan Saksi Sapril kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

- Bahwa tidak ada intimidasi atau paksaan dari pihak kepolisian terhadap Saksi Robin dan Terdakwa dalam memberikan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bekas sabu;
- 2 (dua) buah pipa kaca pirek;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi beberapa bungkus kosong;
- 1 (satu) buah bungkus kantong hitam yang terbuat dari isolasi berwarna hitam;
- 1 (satu) bungkus kantong lakban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing/sendok sabu;
- 2 (dua) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo berwarna merah muda;
- Uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL103EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI), pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 2,7473 (dua koma tujuh empat tujuh tiga) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 1,6377 (satu koma enam tiga tujuh tujuh) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memiliki pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi atas nama Saksi M. Iqbal Fernanda K. Bin Wahid Bowo K., Saksi Ahmat Aldi Pranata Bin Rahmad, dan Saksi Sapril Alias Bojes Bin A. Rani. Adapun berdasarkan keterangan yang diberikan Para Saksi tersebut, Para Saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mendengar, mengalami, dan melihat sendiri suatu perbuatan pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 26 KUHAP. Terlebih, Para Saksi tersebut juga bukan termasuk orang yang dapat memberikan keterangan tanpa disumpah sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 171 dan Pasal 168 KUHAP, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 (1) KUHAP disebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;



Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa membantah keterangan Saksi Iqhbal dan Saksi Aldi yang menyatakan bahwa Terdakwa ikut membantu Saksi Sapril dalam menjual sabu;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan Para Saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa peristiwa ini terkuak setelah Saksi Iqhbal, Saksi Aldi, dan tim, selaku anggota kepolisian Polres Tulang Bawang, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sapril di sebuah rumah yang beralamat di Jalan IV, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Saat dilakukan penggeledahan, ternyata ditemukan barang bukti diduga sabu di dalam tas pinggang yang dikenakan Saksi Sapril. Sementara Terdakwa yang saat itu juga ditangkap di rumah yang sama, ikut diamankan oleh Saksi Iqhbal dan Saksi Aldi karena menurut keterangan Saksi Sapril, Terdakwa selama ini ikut membantu Saksi Sapril menjual sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alat bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187 KUHP, termasuk sebagai golongan alat bukti surat yaitu berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa berkas Berita Acara Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Penyidikan tersebut dibuat oleh penyidik, yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai "pejabat umum yang berwenang" dan memuat hal-hal tentang peristiwa yang dialami, dilihat, dan didengar Para Saksi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Berita Acara Penyidikan tersebut termasuk dalam kategori bukti surat yang dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut alat bukti surat berupa Berita Acara Penyidikan yang memuat keterangan Terdakwa pada halaman 15 huruf f, g, dan i, disebutkan bahwa Terdakwa sudah memberikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada pembeli sebanyak 15 (lima belas) kali di mana yang terakhir kali dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, yang selalu dilakukan di rumah yang beralamat di Jalan IV, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dengan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada pembeli. Senada dengan hal tersebut, berita acara yang memuat keterangan dari Saksi Sapril pada halaman 13 huruf m, n, dan o juga menyatakan bahwa Saksi Sapril sudah sering menyuruh Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis sabu milik Saksi Sapril kepada pembeli di mana yang terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, dengan imbalan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan seorang Saksi Verbalisan atas nama Saksi I Nyoman Adiguna P. Anak dari I Nyoman Cenik yang menyatakan bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sapril dan Terdakwa, tidak ada paksaan dan intimidasi terhadap Saksi Sapril dan Terdakwa dalam memberikan keterangannya. Adapun saat dilakukan pemeriksaan, Saksi Verbalisan sudah memberikan kesempatan kepada Saksi Sapril dan Terdakwa untuk membaca kembali keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ketika Saksi Sapril dan Terdakwa sudah selesai membaca dan tidak memberikan koreksi, Saksi Sapril dan Terdakwa kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat di atas yang menyatakan bahwa Saksi Sapril dibantu oleh Terdakwa dalam menjual sabu yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Aldi dan Saksi Iqbal tersebut di hadapan persidangan, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang membantu Saksi Sapril untuk menghubungkan orang-orang yang berniat membeli sabu dengan Saksi Sapril, selaku penyedia sabu. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya serta bersesuaian dengan bukti surat, tidak dibuat-buat dan mengada-ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang tidak mengakui bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Sapril dalam menjual sabu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk lebih tinggi nilainya

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada keterangan terdakwa. Itulah sebabnya Majelis Hakim di setiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak berbohong dalam memberikan keterangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (*vide* Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa memiliki hak ingkar, bukan berarti dapat sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong di persidangan. Semua keterangan Terdakwa maupun sifat kepribadian Terdakwa selama dalam proses persidangan akan Majelis Hakim nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif;

Menimbang, bahwa apabila pengakuan yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bukan berarti Terdakwa harus dilepaskan/dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi justru penolakan dan pengakuan yang tidak berkorelasi dengan alat bukti lain tersebut akan menjadikan pertimbangan majelis hakim untuk memberatkan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat mendukung bantahannya tersebut, terlebih ketika Saksi Verbalisan memberikan keterangannya yang menyebutkan bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan tidak dalam keadaan terpaksa atau diintimidasi, Terdakwa juga membenarkan keterangan Saksi Verbalisan tersebut dan menyatakan tidak keberatan. Dengan adanya ketidaksesuaian antara keterangan Terdakwa di persidangan dengan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta tidak ada alat bukti yang mendukung bantahan Terdakwa, maka terhadap keterangan Terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah membantu Saksi Sapril dalam menjual sabu, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang hal-hal yang memiliki keterkaitan atau relevansi terhadap perbuatan yang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sapril ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan IV, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Sapril, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,7473 (dua koma tujuh empat tujuh tiga) gram, 2 (dua) buah tabung pipa kaca pirek, 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus kantung hitam yang terbuat dari isolasi berwarna hitam, 1 (satu) buah bungkus kantung cokelat yang terbuat dari isolasi berwarna cokelat, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 2 (dua) unit *handphone* merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo berwarna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Sapril sedang duduk di depan teras rumah sembari menunggu usaha warung pemotongan daging milik ayah Terdakwa. Tiba-tiba datang anggota polisi sehingga Saksi Sapril lalu lari ke dalam rumah dan berhasil ditangkap di dapur. Ketika dilakukan penggeledahan di badan Saksi Sapril, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di dalam tas pinggang yang dikenakan Saksi Sapril;
- Bahwa Saksi Sapril mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Suhadi (DPO) seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 yang diletakkan di kebun karet di Jalan Kuburan, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang oleh orang suruhan Suhadi (DPO). Saksi Sapril berniat membagi lagi sabu tersebut menjadi paket-paket kecil yang akan dijual lagi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sapril membeli sabu seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan menggunakan keuntungan dari hasil penjualan sabu sebelumnya;
- Bahwa Saksi Sapril belum sempat menjual sabu yang diperoleh dari Suhadi (DPO) tersebut karena Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan polisi;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menjadi perantara bagi orang-orang yang berniat membeli sabu dari Saksi Sapril di mana Terdakwa menerima imbalan uang dari Saksi Sapril sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali Terdakwa memberikan sabu kepada para pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan alternatif kedua berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Adapun Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Unsur Melakukan Percobaan, atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ROBIN Bin USUP RANI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Sapril ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan IV, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Sapril, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,7473 (dua koma tujuh empat tujuh tiga) gram, 2 (dua) buah tabung pipa kaca pirek, 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus kantung hitam yang terbuat dari isolasi berwarna hitam, 1 (satu) buah bungkus kantung cokelat yang terbuat dari isolasi berwarna cokelat, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 2 (dua) unit *handphone* merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo berwarna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL103EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI), pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 2,7473 (dua koma tujuh empat tujuh tiga) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 1,6377 (satu koma enam tiga tujuh tujuh) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Sapril sedang duduk di depan teras rumah sembari menunggu usaha warung pemotongan daging milik ayah Terdakwa. Tiba-tiba datang anggota polisi sehingga Saksi Sapril lalu lari ke dalam rumah dan berhasil ditangkap di dapur. Ketika dilakukan pengeledahan di badan Saksi Sapril, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di dalam tas pinggang yang dikenakan Saksi Sapril;

Menimbang, bahwa Saksi Sapril mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Suhadi (DPO) seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 yang diletakkan di kebun karet di Jalan Kuburan, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang oleh orang suruhan Suhadi (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sapril berniat membagi lagi sabu tersebut menjadi paket-paket kecil yang akan dijual lagi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa Saksi Sapril belum sempat menjual sabu yang diperoleh dari Suhadi (DPO) tersebut karena Saksi Sapril sudah terlebih dahulu diamankan polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang menjadi perantara bagi orang-orang yang berniat membeli sabu dari Saksi Sapril di mana Terdakwa menerima imbalan uang dari Saksi Sapril sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali Terdakwa memberikan sabu kepada para pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi Sapril yang akan dijual kembali melalui perantara Terdakwa, maka Terdakwa dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan "menguasai" karena pemilik asli dari narkoba jenis sabu pada perkara ini adalah Saksi Sapril yang memperoleh sabu dengan cara membeli dari Suhadi (DPO) seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "menguasai" pada unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal, yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Mgl



pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan sabu dari Saksi Sapril dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Melakukan Percobaan, atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “prekursor narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menguasai narkoba jenis sabu. Adapun cara Terdakwa dalam mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara diberi oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali melalui perantara Terdakwa. Dengan adanya bantuan dari Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memperoleh sabu untuk diserahkan kepada pembeli, maka Terdakwa dapat dianggap telah bekerjasama dengan Terdakwa untuk mendapatkan sabu tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "permufakatan jahat" pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain dijatuhi



pidana penjara, atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bekas sabu;
- 2 (dua) buah pipa kaca pirek;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi beberapa bungkus kosong;
- 1 (satu) buah bungkus kantong hitam yang terbuat dari isolasi berwarna hitam;
- 1 (satu) bungkus kantong lakban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing/sendok sabu;
- 2 (dua) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

dikarenakan barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo berwarna merah muda;

dikarenakan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan tidak memiliki korelasi dengan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Terdakwa**;

- Uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

dikarenakan barang bukti tersebut memiliki indikasi kuat berkaitan dengan transaksi narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBIN Bin USUP RANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bekas sabu;
 - 2 (dua) buah pipa kaca pirek;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi beberapa bungkus kosong;
 - 1 (satu) buah bungkus kantong hitam yang terbuat dari isolasi berwarna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kantong lakban berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing/sendok sabu;
 - 2 (dua) unit *handphone* merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;



Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo berwarna merah muda;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2023** oleh kami **Jimmy Maruli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ansori Zulfika, S.H., M.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fitra Agustama, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.